



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 846 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN
DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 307/PL.02.1-BA/1211/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 307/PL.02.1-BA/1211/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysa Bethlamtio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 846 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAIRI TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN DAIRI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN DAIRI PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.	Sidikalang	11	78	19372	20683	40055	
2.	Sumbul	19	68	16376	16946	33322	
3.	Tigalingga	14	50	8713	9338	18051	
4.	Siempat Nempu	13	36	7277	7614	14891	
5.	Silima Punga Punga	16	28	5218	5563	10781	
6.	Tanah Pinem	19	49	8295	8461	16756	
7.	Siempat Nempu Hulu	12	38	7462	7613	15075	
8.	Siempat Nempu Hilir	10	25	4260	4343	8603	
9.	Pegagan Hilir	13	30	6286	6431	12717	
10.	Parbuluan	11	39	9089	9308	18397	
11.	Lae Parira	9	26	5331	5643	10974	
12.	Gunung Sitember	8	22	3881	4063	7944	
13.	Berampu	5	15	3338	3327	6665	

14.	Silahisabungan	5	10	2107	2192	4299	
15.	Sitinjo	4	24	5334	5197	10531	
TOTAL		169	538	112.339	116.722	229.061	

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIYANTO TINENDUNG	K E T U A	ttd.
2.	ASIH FIRMANSYAH SOLIN	ANGGOTA	ttd.
3.	RIDWAN HENDRA AGUSTINUS SAMOSIR	ANGGOTA	ttd.
4.	RONO ANTO SINAGA	ANGGOTA	ttd.
5.	ANGGIAT GABE MARULI TUA SINAGA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysa Bethlamtio